

**PEDOMAN- SODIKLIH- PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA
2020**

KPT KPU NO 30/HK.03.1-KPT/1307/KPU-KAB/I/2020, 36 HLM

**PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2020**

- ABSTRAK**
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Lima Puluh Kota perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 268/HK.03.1-Kpt/1307/KPUKab/X/2019.
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 30/HK.03.1-KPT/1307/KPU-KAB/I/2020 ini diatur tentang:
Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan siapa saja yang berkepentingan dalam pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2020, dengan tujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Tahapan, Jadwal dan Program Pemilihan, dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan, serta meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan. Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi proses pelaksanaan sosialisasi, pendidikan pemilih, mekanisme keterlibatan/ partisipasi masyarakat, kegiatan melakukan pemantauan, dan tata cara melakukan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun

2020.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ini ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2020.

- Lampiran 33 Halaman.